



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 21-K/PM.II-09/AD/II/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

#### Terdakwa-I :

Nama lengkap : MUHAMMAD YAMIN  
Pangkat, NRP : Kopda/31020760681081  
Jabatan : Ta Bakbakduk Ki Bant  
Kesatuan : Yonif 301/Pks  
Tempat, tgl lahir : Dasan Agung, 14 Oktober 1981  
A g a m a : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Cimalaka Sumedang.

Terdakwa-1 ditahan oleh Dan Yonif 301/Pks selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan 24 September 2013 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : Kep/10/IX/2013 tanggal 5 September 2013 dan dibebaskan pada tanggal 26 September 2013 berdasarkan Surat permohonan pembebasan dari tahanan dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1529/IX/2013 tanggal 26 September 2013.

#### Terdakwa-II :

Nama lengkap : ENGKO HERMANA  
Pangkat, NRP : Praka/3105715951185  
Jabatan : Tabak Morse Cuk 2 Rai 2  
Kesatuan : Yonif 301/Pks  
Tempat, tgl lahir : Garut, 10 November 1985  
A g a m a : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Cimalaka Sumedang.

Terdakwa-2 ditahan oleh Dan Yonif 301/Pks selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan 24 September 2013 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : Kep/9/IX/2013 tanggal 5 September 2013 dan dibebaskan pada tanggal 26 September 2013 berdasarkan Surat permohonan pembebasan dari tahanan dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1529/IX/2013 tanggal 26 September 2013.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-31/A-05/IX/2013 tanggal 23 September 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 062/Tarumanagara selaku Papera Nomor : Kep/584/XI/2013 tanggal 25 November 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/204/K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.  
3. Tapkim Nomor : Tap/21/I/2014 tanggal 5 Februari 2014.  
4. Tapsid Nomor : Tap/21/I/2014 tanggal 6 Februari 2014.

5. Surat.....



5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/204/K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b Mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman :  
Terdakwa-1 :  
Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara.  
  
Terdakwa-2 :  
Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara.
- c. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rimkit TK IV 03.07.03 Sariningsih yang menerangkan hasil pemeriksaan Prada Dudu Surya Maulana.
  - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rimkit TK IV 03.07.04 / Guntur Nomor : 10/VER/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang hasil pemeriksaan atas nama korban Prada Dudu Surya Maulana.
  - 3 (tiga) lembar hasil foto thorax Prada Dudu Surya Maulana. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa-I dan Terdakwa-2 yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu : pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 wib atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di barak Taja dan Baja, Yonif 301/Pks setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “ Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa.....

a. Bahwa Terdakwa-1 (Muhammad Yamin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Dodik Kodam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Praka Nrp. 31020760681081.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Engko Hermana) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Praka Nrp. 3105715951185.

c. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa-1 sebagai Pembina langsung Baja dan Raja baru dan sedang melaksanakan piket melakukan pengecekan kedalam Barak Taja baru saat itu Prada Dudu Surya Maulana (Saksi-1), Prada Dicky Driantama (Saksi-2), Prada Riyan Hidayat (Saksi-3) Prada Wakyu dan Prada Haryono tidak melaksanakan jaga serambi, kemudian Terdakwa-1 membangunkan seluruh Taja baru selanjutnya Terdakwa-1 memberikan tindakan didalam barak Ki Latihan dengan cara melakukan tindakan fisik yaitu Push Up sebanyak 30 (tiga puluh) kali, situp sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan sikap tobat selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah ditindak secara fisik kemudian Te rdakwa-1 memerintahkan untuk makan sahur dan mengambil nasi di dapur.

d. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2013 sekira pukul 02.30 wib seluruh Taja baru dibangunkan untuk melaksanakan makan sahur dan pada saat diperintahkan untuk mengambil makanan sahur tidak kedengaran sehingga Terdakwa-1 mengumpulkan semua Taja baru kemudian semua Taja baru ditindak diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Wahyu dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan mengepal kearah muka kanan sebanyak masing-masing satu kali pukulan selanjutnya memukul ke bagian perut dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali sedangkan kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali alasannya karena pada saat itu Saksi-1 membungkuk sehingga Terdakwa-1 mengira Saksi-1 berusaha menghindar dari pukulan dan setelah itu Saksi-1 dan rekan-rekan disuruh balik belakang dan tangan berada diatas menempel ke dinding selanjutnya betis dipukul dengan menggunakan selang masing-masing sebanyak 2 (dua) kali setelah selesai dilakukan tindakan baru Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 dan rekan-rekan untuk makan sahur.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa-1 melakukan pengecekan ke dalam barak Taja dan Baja baru dan saat itu tidak ada yang jaga serambi, pada saat itu yang mendapat giliran untuk bertugas jaga serambi adalah Saksi-1 namun Saksi-1 ketiduran kemudian Terdakwa-1 sebagai Pembina pelatih memanggil Terdakwa-2 untuk membangunkan seluruh Taja dan Baja baru setelah seluruh Taja dan Baja bangun kemudian Terdakwa-1 bertanya "Siapa yang tidak melaksanakan jaga serambi" lalu memerintahkan untuk yang belum melaksanakan jaga keluar barak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 memisahkan diri dan keluar barak selanjutnya Saksi-1 mendapat tindakan dari Terdakwa-1 dengan cara ditendang dengan menggunakan dengkul selanjutnya disuruh sikap tobat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit karena Saksi-1 sudah tidak kuat maka Terdakwa-1 menyuruh Saksi-1 untuk berdiri, kemudian pada saat Saksi-1 sikap sempurna Terdakwa-1 memukul pada bagian betis dan kedua kaki sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan bambu selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diperintah untuk melakukan sikap tobat selama 10 (Sepuluh) menit setelah selesai melakukan sikap tobat Saksi-1 dipukul pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa-1 hanya memukul satu kali pada bagian perut, kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 direndam di kolam bak samping barak Ki Ban.

g. Bahwa.....

g. Bahwa setelah selesai direndam Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diguling kemudian diperintahkan berdiri dan sikap sempurna selanjutnya Terdakwa-1 bertanya "Tadi giliran siapa pukul 02.00 wib yang jaga serambi", Saksi-1 menjawab bahwa Saksi-1 adalah giliran jaga serambi setelah Saksi-1 menjawab Saksi-1 ditendang kembali sebanyak satu kali pada bagian perut dengan menggunakan ujung sepatu PDL sehingga Saksi-1 terjatuh di tanah kering dengan tulang pantat duluan, setelah selesai ditindak oleh Terdakwa-1 kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 disuruh untuk makan sahur.

h. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai prajurit TNI AD yang berpangkat Praka adalah atasan/senior dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang berpangkat Prada merupakan bawahan/junior namun demikian perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul/menyakiti bawahan tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan pidana.

i. Bahwa akibat penganiayaan yang kedua yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Saksi-1 mengalami sakit pada bagian dada sebelah kanan, sakit pada bagian tulang pantat sehingga tidak bisa melakukan sit-up, loncat dan pada saat melakukan aktifitas lari tulang pantat terasa linu kemudian tidak bisa bertanding untuk pertandingan tinju piala KASAU, piala Bupati Cup Banjar Negara dan tidak diperbolehkan ikut pertandingan karena cedera.

j. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RST TK IV Sariningsih Bandung tanggal 19 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Elfrinayani Penata III/C Nip. 197910202006042007 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Prada Dudu Surya Maulana anggota Yonif 301/Pks dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan atas penderita tersebut diatas dan tidak diketemukan kelainan.

k. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 10/Ver/IX/2013 dari SRT TK.IV Guntur Garut tanggal 20 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Maryam telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pratu Dudu Surya Maulana anggota Yonif 301/PKS dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan kelainan obyektif dan luka lainnya akibat pemukulan oleh benda tumpul, subyektif berupa nyeri tekan didada kanan tidak ditemukan kelainan.

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 wib atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di luar barak Taja dan Baja Yonif 301/Pks, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Muhammad Yamin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Dodik Kodam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Praka Nrp. 31020760681081.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Engko Hermana) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Praka Nrp. 3105715951185.

c. Bahwa.....

c. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa-1 sebagai Pembina langsung Baja dan Raja baru dan sedang melaksanakan piket melakukan pengecekan kedalam Barak Taja baru saat itu Prada Dudu Surya Maulana (Saksi-1), Prada Dicky Driantama (Saksi-2), Prada Riyan Hidayat (Saksi-3) Prada Wakyu dan Prada Haryono tidak melaksanakan jaga serambi, kemudian Terdakwa-1 membangunkan seluruh Taja baru selanjutnya Terdakwa-1 memberikan tindakan didalam barak Ki Latihan dengan cara melakukan tindakan fisik yaitu PUSD Up sebanyak 30 (tiga puluh) kali, situp sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan sikap tobat selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah ditindak secara fisik kemudian Terdakwa-1 memerintahkan untuk makan sahur dan mengambil nasi di dapur.

d. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2013 sekira pukul 02.30 wib seluruh Taja baru dibangunkan untuk melaksanakan makan sahur dan pada saat diperintahkan untuk mengambil makanan sahur tidak kedengaran sehingga Terdakwa-1 mengumpulkan semua Taja baru kemudian semua Taja baru ditindak diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Wahyu dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan mengepal kearah muka kanan sebanyak masing-masing satu kali pukulan selanjutnya memukul ke bagian perut dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali sedangkan kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali alasannya karena pada saat itu Saksi-1 membungkuk sehingga Terdakwa-1 mengira Saksi-1 berusaha menghindar dari pukulan dan setelah itu Saksi-1 dan rekan-rekan disuruh balik belakang dan tangan berada diatas menempel ke dinding selanjutnya betis dipukul dengan menggunakan selang masing-masing sebanyak 2 (dua) kali setelah selesai dilakukan tindakan baru Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 dan rekan-rekan untuk makan sahur.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa-1 melakukan pengecekan ke dalam barak Taja dan Baja baru dan saat itu tidak ada yang jaga serambi, pada saat itu yang mendapat giliran untuk bertugas jaga serambi adalah Saksi-1 namun Saksi-1 ketiduran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa-1 sebagai Pembina pelatih memanggil Terdakwa-2 untuk membangunkan seluruh Taja dan Baja baru setelah seluruh Taja dan Baja bangun kemudian Terdakwa-1 bertanya "Siapa yang tidak melaksanakan jaga serambi" lalu memerintahkan untuk yang belum melaksanakan jaga keluar barak.

f. Bahwa kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 memisahkan diri dan keluar barak selanjutnya Saksi-1 mendapat tindakan dari Terdakwa-1 dengan cara ditendang dengan menggunakan dengkul selanjutnya disuruh sikap tobat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit karena Saksi-1 sudah tidak kuat maka Terdakwa-1 menyuruh Saksi-1 untuk berdiri, kemudian pada saat Saksi-1 sikap sempurna Terdakwa-1 memukul pada bagian betis dan kedua kaki sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan bambu selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diperintah untuk melakukan sikap tobat selama 10 (Sepuluh) menit setelah selesai melakukan sikap tobat Saksi-1 dipukul pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa-1 hanya memukul satu kali pada bagian perut, kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 direndam di kolam bak samping barak Ki Ban.

g. Bahwa setelah selesai direndam Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diguling kemudian diperintahkan berdiri dan sikap sempurna selanjutnya Terdakwa-1 bertanya "Tadi giliran siapa pukul 02.00 wib yang jaga serambi", Saksi-1 menjawab bahwa Saksi-1 adalah giliran jaga serambi setelah Saksi-1 menjawab Saksi-1 ditendang kembali sebanyak satu kali pada bagian perut dengan menggunakan ujung sepatu PDL sehingga Saksi-1 terjatuh di tanah kering dengan tulang pantat duluan, setelah selesai ditindak oleh Terdakwa-1 kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 disuruh untuk makan sahur.

h. Bahwa.....

h. Bahwa pada saat itu Terdakwa-2 juga melakukan penganiayaan di penampungan Yonif 301/Pks dengan cara memukul pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali pada saat diambil pengarahannya di barak penampungan karena Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan Prada Wahyu tidak hapal/bisa mengucapkan Saprta Marga setelah itu T-2 memberikan pengarahannya agar diingat kembali masalah Santi Aji.

i. Bahwa pada saat Saksi-1 mengikuti latihan di Tim TC tinju pelatih menegur Saksi-1 karena Saksi-1 tidak semangat karena terasa sakit, kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa terasa sakit karena dianiaya oleh Terdakwa-1 selanjutnya pelatih tinju an. Sdr. Yanto Siregar dan Sertu Yusup anggota Kopramil Karangpawitan diantar ke RS Sariningsih dan dari hasil pemeriksaan dirujuk ke RST Dustira Cimahi lalu S-1 dengan diantar oleh Pratu Yoyon Aryanto dan Serda Anwar memeriksakan kesehatan ke RST Dustira Cimahi dan hasilnya belum ada pemberitahuan dari RST Dustira Cimahi.

j. Bahwa akibat penganiayaan yang kedua yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Saksi-1 mengalami sakit pada bagian dada sebelah kanan, sakit pada bagian tulang pantat sehingga tidak bisa melakukan sit-up, loncat dan pada saat melakukan aktifitas lari tulang pantat terasa linu kemudian tidak bisa bertanding untuk pertandingan tinju piala KASAU, piala Bupati Cup Banjar Negara dan tidak diperbolehkan ikut pertandingan karena cidera.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum dari RST TK IV Sariningsih Bandung tanggal 19 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Elfrinayani Penata III/C Nip. 197910202006042007 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Prada Dudu Surya Maulana anggota Yonif 301/Pks dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan atas penderita tersebut diatas dan tidak diketemukan kelainan.

k. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 10/Ver/IX/2013 dari SRT TK.IV Guntur Garut tanggal 20 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Maryam telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pratu Dudu Surya Maulana anggota Yonif 301/PKS dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan kelainan obyektif dan luka lainnya akibat pemukulan oleh benda tumpul, subyektif berupa nyeri tekan didada kanan tidak ditemukan kelainan.

Dakwaan : 131 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) nke-1 KUHP  
ATAU  
Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 515 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Dicky Driantama  
Pangkat, NRP : Prada/31130082251192  
Jabatan : Ta Yonif 301/Pks  
Kesatuan : Yonif 301/Pks  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 30 November 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan.....

Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Cimalaka Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 29 Juli 2013 di Ma Yonif 301/Pks saat menjadi Taja dan baru sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2013 sekira pukul 02.30 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ke barak Kompi latihan untuk mengecek anggota remaja baru, ternyata tidak ada yang jaga serambi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membangunkan semua anggota remaja, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memerintahkan berdiri lalu bertanya "siapa yang tidak melaksanakan serambi keluar ruangan dan untuk yang lainnya persiapan makan sahur.

3. Bahwa karena Saksi bersama Prada Dudu Surya Maulana dan Prada Riyan Hidayat merasa tidak melakukan jaga serambi lalu keluar ruangan menuju depan barak, setelah Saksi, Prada Dudu Surya Maulana dan Prada Riyan berada diluar ruangan Terdakwa-1 memberikan pengarahannya "Andaikata ini ditempat tugas operasi teman-teman kalian akan mati, karena kelalaian kalian semua sambil memukul sebanyak dua kali kearah dada dan menendang satu kali kearah dada dengan menggunakan sepatu PDL kepada Saksi, Prada Dudu Surya Maulana dan Prada Riyan ke sasaran yang sama pipi sebelah kiri, setelah mendapat tindakan dari Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-2 membawa Saksi, Prada Dudu Surya Maulana dan Prada Riyan ke bak air untuk mandi basah dan dilanjutkan berguling.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memerintahkan anggota lainnya untuk menyiapkan makan sahur lalu Saksi, Prada Dudu Surya Maulana dan Prada Riyan diperintahkan untuk membersihkan diri/mandi dan persiapan sholat subuh sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertanya ada yang sakit/cidera Saksi, Prada Dudu Surya Maulana dan Prada Riyan menjawab tidak ada (sehat).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 membantah sebagai berikut :  
Pada saat melakukan penendangan dengan kaki, memakai sandal saja, tidak menggunakan sepatu PDL.

Saksi-II.

Nama lengkap : Riyan Hidayat  
Pangkat, NRP : Prada/31130081831092  
Jabatan : Ta Yonif 301/Pks  
Kesatuan : Yonif 301/Pks  
Tempat, tgl lahir : Majalengka, 30 Oktober 1992  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Cimalaka Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 29 Juli 2013 di Ma Yonif 301/Pks saat menjadi Taja Baru sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2

Bahwa.....

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 24.00 wib sampai dengan pukul 24.45 wib seluruh Taja dan Baja yang mengisi Mess Balacad belum istirahat masih menerima pengarahannya dari Terdakwa-1 mengingat esok harinya libur semua, setelah mendapat pengarahannya Ba dan Ta Remaja yang ada di Mess Balacad pergi tidur tidak ada yang jaga serambi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada pukul 02.30 wib Saksi bersama rekan yang lainnya dibangunkan oleh Terdakwa-1 kemudian dibariskan sambil bertanya mencari siapa yang bersalah selanjutnya Saksi Prada Dudu Surya Maulana dan Prada Dicky Driantama diperintahkan untuk keluar dari Mess dan dibariskan lagi dengan sikap sempurna pas didepan pintu keluar Mess Balacad dipimpin oleh Terdakwa-1 berdiri tegak pas dibelakang pintu sambil bicara "kalian kalau jaga serambi tidur, dimedan tugas jaga serambi akan mati oleh musuh" lalu Terdakwa-1 melakukan pemukulan mengenai dada sebelah kiri pasnya dituliskan TNI AD masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan ditendang sebanyak satu kali mengenai perut, sdangkan Terdakwa -2 menampar dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pipi kiri.

4. Bahwa setelah para Terdakwa melakukan pemukulan kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 yang berdiri tepat di belakang Terdakwa-1 mengawal Saksi, Prada Dudu Surya Maulana dan Prada Dicky Driantama masuk kedalam bak mandi Kompi Bant, setelah basah kuyup Prada Dudu Surya Maulana dan Prada Dicky Driantama disuruh baris dan guling sejauh lebih kurang 35 (tiga puluh lima) meter secara bolak-balik sampai benar-benar merasakan pusing kemudian Terdakwa-1 menanyakan ada yang sakit apa tidak Saksi, Prada Dudu Surya Maulana dan Prada Dicky Driantama menjawab tidak ada yang sakit, setelah melaksanakan guling Prada Dudu Surya Maulana dan Prada Dicky Driantama diperintahkan makan sahur, selesai makan sahur Prada Dudu Surya Maulana dan Prada Dicky Driantama diperintahkan untuk membersihkan badan dan kembali ke Mess Balacad untuk persiapan sholat subuh berjamaah di Masjid.

5. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Saksi merasakan pusing dan Prada Dudu Surya Maulana dirawat di rumah sakit Sariningsih.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Dudu Surya Maulana  
Pangkat, NRP : Prada/31130068150789  
Jabatan : Ta Yonif 301/Pks  
Kesatuan : Yonif 301/Pks  
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya, 10 Juli 1989  
A g a m a : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Cimalaka Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 29 Juli 2013 di Ma Yonif 301/Pks saat menjadi Taja dan baru sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2013 sekira pukul 02.30 wib seluruh Taja baru dibangunkan untuk melaksanakan makan sahur dan pada saat diperintahkan untuk mengambil makanan sahur tidak kedengaran sehingga

Terdakwa-1.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 mengumpulkan semua Taja baru kemudian semua Taja baru ditindak diantaranya Saksi, Prada Dicky Driantama, Prada Riyan Hidayat dan Prada Wahyu dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan mengepal kearah muka kanan sebanyak masing-masing satu kali pukulan selanjutnya memukul ke bagian perut dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali sedangkan kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali alasannya karena pada saat itu Saksi membungkuk sehingga Terdakwa mengira Saksi berusaha menghindar dari pukulan dan setelah itu Saksi dan rekan-rekan disuruh balik belakang dan tangan berada diatas menempel ke dinding selanjutnya betis dipukul dengan menggunakan selang masing-masing sebanyak 2 (dua) kali setelah selesai dilakukan tindakan baru Terdakwa-1 memerintahkan Saksi dan rekan-rekan untuk makan sahur.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 wib pada saat Saksi mendapat giliran untuk bertugas jaga serambi di dalam barak Saksi ketiduran kemudian dibangunkan oleh Terdakwa-1 sebagai Pembina pelatih lalu Saksi mendapat tindakan dari Terdakwa-1 dengan cara ditendang dengan menggunakan dengkul selanjutnya disuruh sikap tobat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit karena Saksi sudah tidak kuat maka Terdakwa-1 menyuruh Saksi untuk

berdiri, kemudian pada saat Saksi sikap sempurna Terdakwa-1 memukul Saksi pada bagian betis dan kedua kaki sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan bambu selanjutnya Saksi, Prada Dicky Driantama dan Prada Riyan Hidayat diperintah untuk melakukan sikap tobat selama 10 (sepuluh) menit setelah selesai melakukan sikap tobat Saksi dipukul pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terhadap Prada Dicky Driantama dan Prada Riyan Hidayat Terdakwa-1 hanya memukul satu kali pada bagian perut, kemudian Saksi, Prada Dicky Driantama dan Prada Riyan Hidayat dibawa keluar dari barak dan direndam di kolam bak samping barak Ki Ban setelah selesai direndam Saksi, Prada Dicky Driantama dan Prada Riyan Hidayat diguling lalu diperintahkan berdiri dengan sikap sempurna selanjutnya Terdakwa -1 bertanya "Tadi giliran siapa jam 02.00 wib yang jaga serambi", Saksi menjawab bahwa Saksi adalah giliran jaga serambi setelah Saksi menjawab Saksi ditendang sebanyak satu kali pada bagian perut dengan menggunakan ujung sepatu PDL sehingga Saksi terjatuh di tanah kering dengan tulang pantat duluan, setelah ditindak Saksi, Prada Dicky Driantama dan Prada Riyan Hidayat disuruh untuk makan sahur.

4. Bahwa pada saat Terdakwa-1 melakukan tindakan terhadap Saksi berbeda dengan tindakan terhadap Prada Dicky Driantama dan Prada Riyan Hidayat dimana terhadap Saksi tindakannya lebih keras dan alasan Terdakwa-1 membedakan memberikan tindakan terhadap Saksi karena Saksi adalah atlet tinju.

5. Bakwa pada tanggal 4 Agustus 2013 pada saat diambil pengarahannya di barak penampungan Yonif 301/Pks saat itu Saksi, Prada Dicky Driantama dan Prada Riyan Hidayat dan Prada Wahyu karena tidak hapal/bisa mengucapkan Sapta Marga kemudian Terdakwa-2 memukul pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Tyerdakwa-2 memberikan pengarahannya agar diingat kembali masalah Santi Aji.

6 Bahwa pada saat Saksi-1 mengikuti latihan di Tim TC tinju pelatih menegur Saksi-1 karena Saksi-1 tidak semangat karena terasa sakit, kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa terasa sakit karena dianiaya oleh Terdakwa-1 selanjutnya pelatih tinju an. Sdr. Yanto Siregar dan Sertu Yusup anggota Kopramil Karangpawitan diantar ke RS Sariningsih dan dari hasil pemeriksaan dirujuk ke RST Dustira Cimahi lalu S-1 dengan diantar oleh Pratu Yoyon Aryanto dan Serda Anwar memeriksakan kesehatan ke RST Dustira Cimahi dan hasilnya belum ada pemberitahuan dari RST Dustira Cimahi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bakwa akibat penganiayaan yang kedua yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Saksi-1 mengalami sakit pada bagian dada sebelah kanan, sakit pada bagian tulang pantat sehingga tidak bisa melakukan sit-up, loncat dan pada saat melakukan aktifitas lari tulang pantat terasa linu kemudian tidak bisa bertanding untuk pertandingan tinju piala KASAU, piala Bupati Cup Banjar Negara dan tidak diperbolehkan ikut pertandingan karena cidera.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-I membantah sebagai berikut :

1. Pada saat menendang terhadap para Tamtama Remaja, Terdakwa-1 tidak menggunakan sepatu PDL, namun menggunakan sandal.
2. Pada kejadian pertama Terdakwa-1 hanya melakukan tindakan fisik saja, tidak ada pemukulan apalagi memakai selang plastik dan atau bambu.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Muhammad Yamin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Dodik Kodam IX/ Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Praka Nrp. 31020760681081.
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa-1 sebagai Pembina langsung Baja dan Raja baru dan sedang melaksanakan piket melakukan pengecekan kedalam Barak Taja baru saat itu Prada Dudu Surya Maulana (Saksi-1), Prada Dicky Driantama (Saksi-2), Prada Riyan Hidayat (Saksi-3) Prada Wakyu dan Prada Haryono tidak melaksanakan jaga serambi, kemudian Terdakwa-1 membangunkan seluruh Taja baru selanjutnya Terdakwa-1 memberikan tindakan didalam barak Ki Latihan dengan cara melakukan tindakan fisik yaitu Pusd Up sebanyak 30 (tiga puluh) kali, situp sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan sikap tobat selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah ditindak secara fisik kemudian Te rdakwa-1 memerintahkan untuk makan sahur dan mengambil nasi di dapur.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa-1 melakukan pengecekan ke dalam barak Taja dan Baja baru dan saat itu tidak ada yang jaga serambi, kemudian Terdakwa-1 memanggil Terdakwa-2 untuk membangunkan seluruh Taja dan Baja baru selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada seluruh Taja dan Baja baru "Siapa yang tidak melaksanakan jaga serambi" lalu memerintahkan untuk yang belum melaksanakan jaga keluar barak.
4. Bahwa pada saat itu yang keluar barak adalah Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat kemudian Terdakwa-1 bertanya "Kenapa kalian tidak melaksanakan jaga ?", Prada Dudu Surya Maulana menjawab "bahwa Prada Dudu Surya Maulana telah melaksanakan jaga serambi", Terdakwa-1 bertanya kembali " Jam berapa Prada Dudu Surya Maulana melaksanakan jaga serambi?", Prada Dudu Surya Maulana menjawab "Jam 02.30 wib", setelah Prada Dudu Surya Maulana menjawab kemudian Terdakwa-1 melihat jam dan saat itu jam menunjukkan pukul 02.21 wib lalu Terdakwa-1 bertanya kembali kepada Prada Dudu Surya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana ”Apakah benar sudah jaga”?, dan Prada Dudu Surya Maulana menjawab ”Siap, saya sudah jaga pada pukul 02.30 wib”.

5. Bahwa kemudian Prada Dicky Driantama berkata kepada Prada Dudu Surya Maulana ”Sudah bicara yang jujur saja”, tetapi Prada Dudu Surya Maulana tetap tidak mau jujur dan tetap dengan jawabannya bahwa sudah melaksanakan jaga pukul 02.30 wib padahal saat itu jam menunjukkan pukul 02.21 wib sehingga membuat Terdakwa-1 kesal dan melakukan pemukulan terhadap Prada Dudu Surya Maulana,

Prada.....

Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan masing-masing 1 (satu) kali setelah ditendang Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat terdorong dan tidak ada yang terjatuh kemudian Terdakwa-2 menampar Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan masuk kedalam bak/kolam barak remaja Ki Ban sampai basah lalu Terdakwa-1 memerintahkan Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Prada Rian Hidayat mengguling dengan jarak 5 meter bolak balik sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya Terdakwa memerintahkan Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Prada Rian Hidayat berdiri/sikap sempurna lalu Terdakwa-1 menanyakan kepada Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Prada Rian Hidayat ”apakah ada yang sakit”? Dijawab oleh Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Prada Rian Hidayat : ”Tidak ada” kemudian Terdakwa-1 memanggil Prada Wahyu untuk mengambil makan sahur untuk Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Prada Rian Hidayat dan setelah makan sahur selanjutnya mandi dan sholat subuh ke Mesjid.

6. Kondisi Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Prada Rian Hidayat setelah ditindak oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 semuanya dalam kondisi sehat, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2013 Prada Dudu Surya Maulana berangkat TC Latihan Tinju ke Rindam III/Slw dan Terdakwa-1 mendengar informasi bahwa Prada Dudu Surya Maulana masuk rumah sakit karena sakit setelah dilakukan penindakan oleh Terdakwa-1 padahal pada saat berangkat TC Prada Dudu Surya Maulana dalam keadaan sehat.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 (Engko Hermana) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Praka Nrp. 3105715951185.

2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa-1 memanggil Terdakwa-2 untuk membangunkan Taja dan Baja baru lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membangunkan Taja dan baja baru dan yang terbangun sebanyak 7 (tujuh) orang, kemudian Terdakwa-1 bertanya ”Giliran siapa yang jaga serambi sekarang ?”, dijawab oleh Prada Dudu Surya Maulana bahwa giliran jaga srambi adalah Prada Dudu Surya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 mengecek buku jaga serambi dan ternyata yang giliran jaga serambi pukul 02.20 wib sampai dengan pukul 03.00 wib adalah Prada Dudu Surya Maulana dan Prada Dicky Driantama lalu Taja dan Baja saling menyalahkan karena jaga serambi sebelumnya juga tidak melaksanakan jaga.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 memisahkan yang tidak melaksanakan jaga serambi yaitu Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat dan menyuruh ketiga orang yang tidak melaksanakan jaga serambi keluar dari Mess Balacad dan setelah berada di depan Mess Balacad Terdakwa-1 mengambil tindakan yaitu memukul pada bagian dada dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa-2 menampar muka sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-2 berkata "Kalau jaga serambi putus di Medan tugas semuanya mati" selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk memasuki Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat kedalam bak mandi dan setelah selesai masuk di bak mandi Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan

Prada.....

Prada Rian Hidayat diperintahkan untuk giling di depan Mess Balacad selama 5 (lima) menit, setelah menindak Terdakwa-2 bertanya kepada Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat "ada yang sakit nggak?" dan dijawab "siap tidak ada" lalu memerintahkan Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat makan sahur selanjutnya melaksanakan pembersihan.

4. Bahwa Terdakwa-2 menindak Prada Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat karena Terdakwa-2 sebagai pembina/ pelatih merasa kesal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat sebagai Taja baru tidak melaksanakan perintah untuk jaga serambi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :  
Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rimkit TK IV 03.07.03 Sariningsih yang menerangkan hasil pemeriksaan Prada Dudu Surya Maulana.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rimkit TK IV 03.07.04 / Guntur Nomor : 10/VER/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang hasil pemeriksaan atas nama korban Prada Dudu Surya Maulana.
- 3 (tiga) lembar hasil foto thorax Prada Dudu Surya Maulana.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti bahwa para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta dari barang bukti yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan posisi dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa-1 (Muhammad Yamin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Dodik Kodam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Praka Nrp. 31020760681081.
- 2 Bahwa benar Terdakwa-2 (Engko Hermana) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Praka Nrp. 3105715951185.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2013 Yonif 301/PKS mendapat tambahan personil baru Tamtama 5 (lima) orang lulusan Secata tahun 2013. Untuk melakukan pembinaan, Dan Yonif 301/PKS menerbitkan Sprin Nomor : Sprin/255/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 kepada Praka M Yamin (Terdakwa-1) dan Praka Engko Hermana (Terdakwa-2). Dalam masa pembinaan, Tamtama Remaja (Taja) diwajibkan untuk jaga serambi setiap malam.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa-1 sebagai Pembina langsung Taja dan Taja baru dan sedang melaksanakan piket melakukan pengecekan kedalam Barak Taja baru saat itu Prada Dudu Surya Maulana (Saksi-1), Prada Dicky Driantama (Saksi-2), Prada Riyan Hidayat (Saksi-3) Prada Wakyu dan Prada Haryono tidak melaksanakan jaga serambi, kemudian Terdakwa-1 membangunkan seluruh Taja baru selanjutnya Terdakwa-1 memberikan tindakan didalam barak Ki Latihan dengan cara melakukan tindakan Fisik.....

fisik yaitu Pused Up sebanyak 30 (tiga puluh) kali, situp sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan sikap tobat selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah ditindak secara fisik kemudian Terdakwa-1 memerintahkan untuk makan sahur dan mengambil nasi di dapur.

- 5 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa-1 melakukan pengecekan ke dalam barak Taja dan Baja baru dan saat itu tidak ada yang jaga serambi, kemudian Terdakwa-1 memanggil Terdakwa-2 untuk membangunkan seluruh Taja dan Baja baru selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada seluruh Taja dan Baja baru "Siapa yang tidak melaksanakan jaga serambi" lalu memerintahkan untuk yang belum melaksanakan jaga keluar barak.
- 6 Bahwa benar pada saat itu yang keluar barak adalah Prada Dudu Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat kemudian Terdakwa-1 bertanya "Kenapa kalian tidak melaksanakan jaga ?", Prada Dudu Surya Maulana menjawab "bahwa Prada Dudu Surya Maulana telah melaksanakan jaga serambi", Terdakwa-1 bertanya kembali "Jam berapa Prada Dudu Surya Maulana melaksanakan jaga serambi?", Prada Dudu Surya Maulana menjawab "Jam 02.30 wib", setelah Prada Dudu Surya Maulana menjawab kemudian Terdakwa-1 melihat jam dan saat itu jam menunjukkan pukul 02.21 wib lalu Terdakwa-1 bertanya kembali kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Dudy Surya Maulana "Apakah benar sudah jaga"?, dan Prada Dudy Surya Maulana menjawab "Siap, saya sudah jaga pada pukul 02.30 wib".

7 Bahwa benar kemudian Prada Dicky Driantama berkata kepada Prada Dudy Surya Maulana "Sudah bicara yang jujur saja", tetapi Prada Dudy Surya Maulana tetap tidak mau jujur dan tetap dengan jawabannya bahwa sudah melaksanakan jaga pukul 02.30 wib padahal saat itu jam menunjukkan pukul 02.21 wib sehingga membuat Terdakwa-1 kesal dan melakukan pemukulan terhadap Prada Dudy Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan masing-masing 1 (satu) kali setelah ditendang Prada Dudy Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat terdorong dan tidak ada yang terjatuh kemudian Terdakwa-2 menampar Prada Dudy Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan masuk kedalam bak/kolam barak remaja Ki Ban sampai basah lalu Terdakwa-1 memerintahkan Prada Dudy Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat mengguling dengan jarak 5 meter bolak balik sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya Terdakwa memerintahkan Prada Dudy Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat berdiri/sikap sempurna lalu Terdakwa-1 menanyakan kepada Prada Dudy Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat "apakah ada yang sakit"? Dijawab oleh Prada Dudy Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat : "Tidak ada" kemudian Terdakwa-1 memanggil Prada Wahyu untuk mengambil makan sahur untuk Prada Dudy Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat dan setelah makan sahur selanjutnya mandi dan sholat subuh ke Mesjid.

8 Bahwa benar Terdakwa-2 menindak Prada Dudy Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat karena Terdakwa-2 sebagai pembina / pelatih merasa kesal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Prada Dudy Surya Maulana, Prada Dicky Driantama dan Prada Rian Hidayat sebagai Taja baru tidak melaksanakan perintah untuk jaga serambi.

9. Bahwa.....

9 Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit tingkat IV 03.0704/Guntur Nomor : 10/VER/IX/2013 tanggal 20 September 2013 Sdr. Dudy Surya Maulana pada kesimpulan terdapat nyeri tekan di dada kanan akibat pemukulan oleh benda tumpul, yang ditanda tangani oleh Dr. Maryam.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer di susun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai berdasarkan fakta-fakta persidangan, yang dalam hal ini adalah dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur ke satu : Barang siapa.
- 2 Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.
- 3 Unsur ke tiga : Membuat rasa sakit atau luka badan orang lain.
- 4 Unsur ke empat : Secara bersama-sama.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Usur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Muhammad Yamin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Dodik Kodam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Praka Nrp. 31020760681081.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Engko Hermana) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Praka Nrp. 3105715951185.
3. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 juga sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia sekaligus Terdakwa sebagai subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

*Dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena penganiayaan dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas maka penganiayaan menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan mengandung unsur menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang menyebabkan orang tersebut jatuh sakit.

Bahwa.....

Bahwa yang dimaksud timbulnya rasa sakit atau luka pada orang lain adalah rasa sakit atau luka yang diderita oleh korban disebabkan atau timbul karena perbuatan pelaku/Terdakwa perbuatan tersebut dapat saja berupa memukul, menendang, melempar dan lain sebagainya bukan terhadap para pelaku akan tetapi terhadap orang selain para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa-1 sebagai Pembina langsung Baja dan Raja baru dan sedang melaksanakan piket melakukan pengecekan kedalam Barak Taja baru saat itu Prada Dudu Surya Maulana (Saksi-1), Prada Dicky Driantama (Saksi-2), Prada Riyan Hidayat (Saksi-3) Prada Wakyu dan Prada Haryono tidak melaksanakan jaga serambi, kemudian Terdakwa-1 membangunkan seluruh Taja baru selanjutnya Terdakwa-1 memberikan tindakan didalam barak Ki Latihan dengan cara melakukan tindakan fisik yaitu Push Up sebanyak 30 (tiga puluh) kali, situp sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan sikap tobat selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah ditindak secara fisik kemudian Te rdakwa-1 memerintahkan untuk makan sahur dan mengambil nasi di dapur.

2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2013 sekira pukul 02.30 wib seluruh Taja baru dibangunkan untuk melakdanakan makan sahur dan pada saat diperintahkan untuk mengambil makanan sahur tidak kedengaran sehingga Terdakwa-1 mengumpulkan semua Taja baru kemudian semua Taja baru ditindak diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Wahyu dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan mengepal kearah muka kanan sebanyak masing-masing satu kali pukulan selanjutnya memukul ke bagian perut dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali sedangkan kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali alasannya karena pada saat itu Saksi-1 membungkuk sehingga Terdakwa mengira Saksi-1 berusaha menghindari dari pukulan dan setelah itu Saksi-1 dan rekan-rekan disuruh balik belakang dan tangan berada diatas menempel ke dinding selanjutnya betis dipukul dengan menggunakan selang masing-masing sebanyak 2 (dua) kali setelah selesai dilakukan tindakan baru Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 dan rekan-rekan untuk makan sahur.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa-1 melakukan pengecekan ke dalam barak Taja dan Baja baru dan saat itu tidak ada yang jaga serambi, pada saat itu yang mendapat giliran untuk bertugas jaga serambi adalah Saksi-1 namun Saksi-1 ketiduran kemudian Terakda-1 sebagai Pembina pelatih memanggil Terdakwa-2 untuk membangunkan seluruh Taja dan Baja baru setelah seluruh Taja dan Baja bangun kemudian Terdakwa-1 bertanya "Siapa yang tidak melaksanakan jaga serambi" lalu memerintahkan untuk yang belum melaksanakan jaga keluar barak.

4. Bahwa kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 memisahkan diri dan keluar barak selanjutnya Saksi-1 mendapat tindakan dari Terdakwa-1 dengan cara ditendang dengan menggunakan dengkul selanjutnya disuruh sikap tobat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit karena Saksi-1 sudah tidak kuat maka Terdakwa-1 menyuruh Saks-1 untuk berdiri, kemudian pada saat Saksi-1 sikap sempurna Terdakwa-1 memukul pada bagian betis dan kedua kaki sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan bambu selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diperintah untuk melakukan sikap tobat selama 10 (Sepuluh) menit setelah selesai melakukan sikap tobat Saksi-1 dipukul pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa-1 hanya memukul satu kali pada bagian perut, kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 direndam di kolam bak samping barak Ki Ban.

5. Bahwa.....

5. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RST TK IV Sariningsih Bandung tanggal 19 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Elfrinayani Penata III/C Nip. 197910202006042007 telah dilakukan pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pratu Duda Surya Maulana anggota Yonif 301/Pks dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan atas penderita tersebut diatas dan tidak ditemukan kelainan.

6. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 10/Ver/IX/2013 dari SRT TK.IV Guntur Garut tanggal 20 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Maryam telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pratu Duda Surya Maulana anggota Yonif 301/PKS dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan kelainan obyektif dan luka lainnya akibat pemukulan oleh benda tumpul, subyektif berupa nyeri tekan didada kanan tidak ditemukan kelainan.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* yaitu : Unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa setelah selesai direndam Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diguling kemudian diperintahkan berdiri dan sikap sempurna selanjutnya Terdakwa-1 bertanya "Tadi giliran siapa pukul 02.00 wib yang jaga serambi", Saksi-1 menjawab bahwa Saksi-1 adalah giliran jaga serambi setelah Saksi-1 menjawab Saksi-1 ditendang kembali sebanyak satu kali pada bagian perut dengan menggunakan ujung sepatu PDL sehingga Saksi-1 terjatuh di tanah kering dengan tulang pantat duluan, setelah selesai ditindak oleh Terdakwa-1 kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 disuruh untuk makan sahur.
- 2 Bahwa benar pada saat itu T-2 juga melakukan penganiayaan di penampungan Yonif 301/Pks dengan cara memukul pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali pada saat diambil pengarahannya di barak penampungan karena S-3, S-1, S-2 dan Prada Wahyu tidak hapal/bisa mengucapkan Sapta Marga setelah itu T-2 memberikan pengarahannya agar diingat kembali masalah Santi Aji.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis berpendapat dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 29 Juni 2013 Yonif 301/PKS mendapat tambahan personil baru Tamtama 5 (lima) orang lulusan Secata tahun 2013. Untuk melakukan pembinaan, Dan Yonif 301/PKS menerbitkan Sprin Nomor : Sprin/255/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 kepada Praka M. Yamin (Terdakwa-1) dan Praka Engko Hermana (Terdakwa-2). Dalam masa pembinaan Tamtama Remaja (Taja) diwajibkan untuk jaga serambi setiap malam. Ternyata pada saat dicek oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak dilaksanakan, pada tanggal 4 Agustus 2013 diadakan pengecekan lagi juga tidak dilaksanakan, sehingga Terdakwa -1 dan Teraksa-2 mengambil tindakan disiplin disertai pemukulan terhadap Prada Dicky (Saksi-1), Prada Riyan (Saksi-2) dan Prada Dudu (Saksi-3), serta tendangan dengan kaki.
- 2 Pada hakekatnya memukul dan menendang adalah perbuatan yang membuat orang lain sakit sehingga tidak dibenarkan menurut norma hukum.
- 3 Akibatnya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dilaporkan oleh kesatuan melalui Serka Hasanudin agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi anggota Prajurit TNI dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Para Terdakwa mengaku berterus terang dan belum pernah dihukum.
- 2 Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban juga telah memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa melampaui tindakan pembinaan yang dibolehkan

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rimkit TK IV 03.07.03 Sariningsih yang menerangkan hasil pemeriksaan Prada Dudu Surya Maulana.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rimkit TK IV 03.07.04 / Guntur Nomor : 10/VER/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang hasil pemeriksaan atas nama korban Prada Dudu Surya Maulana.
- 3 (tiga) lembar hasil foto thorax Prada Dudu Surya Maulana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka diwajibkan membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 53 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI.....

## MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
  - Terdakwa-1 : MUHAMMAD YAMIN KOPDA NRP. 31020760681081.
  - Terdakwa-2 : ENGKO HERMANA PRAKA NRP. 3105715951185.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Terdakwa-1 : pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.  
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sesuai pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum disiplin Prajurit TNI, sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.
  - Terdakwa-2 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.  
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sesuai pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum disiplin Prajurit TNI, sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

  - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rimkit TK IV 03.07.03 Sariningsih yang menerangkan hasil pemeriksaan Prada Dudu Surya Maulana.
  - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rimkit TK IV 03.07.04 / Guntur Nomor : 10/VER/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang hasil pemeriksaan atas nama korban Prada Dudu Surya Maulana.
  - 3 (tiga) lembar hasil foto thorax Prada Dudu Surya Maulana.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019650175, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap & Ttd

Edi Purbanus, SH

Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA – I Ttd Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707	HAKIM ANGGOTA – II Ttd Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274
PANITERA Ttd Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 Salinan sesuai dengan aslinya PANITERA Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)